



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0180/Pdt.P/2016/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Nama Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0180/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 17 Oktober 2016 dengan perubahan secara lisan di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 02 Mei 2004 dihadapan seorang penghulu bernama M. ARIFIN di rumah orangtua Pemohon II Desa Dukuh Rejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: HERMANSYAH dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: SURIANSYAH dan MARDIANSYAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. MAULIDIYA WATI binti UKAT SUKATMA umur 10 tahun 6 bulan,
2. DINA AULIAWATI binti UKAT SUKATMA umur 6 tahun 4 bulan,
3. M. DALIYANSAH bin UKAT SUKATMA umur 4 tahun;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2004 di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Mantewe;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama UKAT SUKATMA yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2016, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama HENDRIYANI yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2016, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga UKAT SUKATMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 18 Februari 2016, bukti (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 01/N/KD-DR/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 28 Maret 2016, bukti (P-4);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SURIANSYAH bin HAMID, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena tetangga Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HERMANSYAH, sedangkan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan MARDIANSYAH dengan penghulu M. ARIFIN serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

2. MARDIANSYAH bin BADRUN (Alm), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HERMANSYAH, sedangkan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan SURIANYAH dengan penghulu M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2004;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, kemudian selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah masing-masing tidak terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2004, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama HERMANSYAH, sedangkan yang menjadi saksi adalah SURIANSYAH dan MARDIANSYAH dengan penghulu M. ARIFIN serta maharnya berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Mantewe, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2004 di Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh YAHYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 15 November 2016
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA